PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 2526.1/PM.04/SJ/08/2023

Nomor: 245/UN7.F7/KS/VIII/2023

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Bawaslu dan Universitas Diponegoro tanggal 16 Agustus 2021 (16-08-2021) Nomor 0497/PM.04/K1/08/2021 dan Nomor 5426/UN7.P/KS/2021 perihal Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada hari ini, **Kamis, 10 Agustus 2023 (10-08-2023),** bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ichsan Fuady S.E., Ak., CFra., CA.,QIA., CGCAE**, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

dan

2. **Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 05/UN7.P/KP/2019 Tanggal 10-01-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama–sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Pendidikan Pascasarjana Tata Kelola Pengawasan Pemilu;
b. Penelitian, pelatihan, dan penerbitan di bidang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum; dan
c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk sama-sama memberi kontribusi dalam kegiatan (a) Program Pendidikan Pascasarjana Tata Kelola Pengawasan Pemilu dalam penyelenggaraan konsentrasi ilmu politik; (b) Penelitian, Pelatihan, dan Penerbitan di bidang pengawasan Pemilu; dan (c) Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

(2) PIHAK KESATU berhak menerima dukungan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA dan sebaliknya.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyiapkan Kurikulum Konsentrasi Program

Tata Kelola Pengawasan Pemilu.

(4) PIHAK KEDUA berhak menempatkan logo pada kegiatan yang dilakukan bersama seperti seminar atau konferensi pada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan demikian sebaliknya.

(5) PARA PIHAK berkewajiban membentuk Tim Teknik dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati.

(6) Dalam hal Tim Teknik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5), PIHAK SATU menunjuk Sdr. Drs. Hengky Pramono, M.Si. jabatan Kepala Biro SDM dan Umum, sedangkan PIHAK KEDUA menunjuk Sdr. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. jabatan Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai penanggung jawab (*person in charge*) dalam merealisasikan rangkaian program kegiatan yang disepakati.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersumber pada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang bedasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

(1) Habis masa kerja perjanjian kerja sama dan disetujui oleh PARA PIHAK.

(2) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh PARA PIHAK

dan akan dituangkan dalam bentuk adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing masing dibubuhi meterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
ICHSAN FUADY, S.E., Ak., C.Fra., CA., QIA., CGCAE	**Prof. Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T.**

Paraf PKS BAWASLU dan UNDIP Tahun 2023 FISIP-UNDIP		
Pejabat berwenang	Paraf	Tanggal
Dekan		
Wakil Dekan I		7/8/2023
Wakil Dekan II		7/8/2023
Manajer		7/8/2023
Ketua DPIP/PIC Kerjasama		7-8-23

PARAF PKS **Bawaslu dan Undip tahun 2023**		
Pejabat Berwenang	**Paraf**	**Tanggal**
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat		
Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas		
Deputi Bidang Dukungan Teknis		8/8/23
Plt Kapuslitbangdiklat		8.8.23
Karo SDM dan Umum		8-8-23
Karo Hukum dan Humas		8/8/23
Karo Fasilitasi Pengawasan Pemilu		
JF Hubal Pengawasan		7-8-23
Staf		7-8-2023